



## PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXX** tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) keponakan yang masih di bawah umur bernama:

a. **XXXX**, lahir di Samarinda, 14 April 2012, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,

b. **Pemohon I**, lahir di Samarinda, 18 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

2. **Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II

3. **Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon III;

untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon III disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;



## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 612/Pdt.P/2021/PA.Smd, Tanggal 07 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX telah menikah pada hari minggu tanggal 05 Januari 1975 M., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/II/1975 dari KUA. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 06 Januari 1975. Dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - a. XXXX bin XXXX alias XXXX alias XXXX lahir di Samarinda 08 Oktober 1975;
  - b. XXXX lahir di Samarinda 05 Maret 1977;
  - c. Pemohon II, lahir di Bandung 31 Mei 1980;
2. Bahwa selama pernikahan antara XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 yang lalu, M XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-10102019-0018 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 10 Oktober 2019;
4. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 yang lalu, XXXX bin XXXX alias XXXX alias XXXX telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-13082020-0023 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 13 Agustus 2020, dan semasa hidup almarhum XXXX bin XXXX alias XXXX alias XXXX telah menikah dengan perempuan bernama:
  - a. Isteri (menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 835/40/ IX/1999 dari KUA. Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, kemudian bercerai tanggal 16 Januari 2012, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0069/AC/2012/PA.Smd, dari Pengadilan Agama Samarinda), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
    - 1). Anak I
    - 2). Anak II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXX (menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/076/VI/2012 dari KUA. Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, kemudian bercerai 28 Nopember 2017, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0055/AC/2018/PA.Smd dari Pengadilan Agama Samarinda), telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Pemohon I ;

5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 yang lalu, XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472/KM-25082021-0016 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 25 Agustus 2021;

6. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX yaitu (bapak) XXXX alias XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1968, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472012/911/402.404.09/2021 dari Kepala Desa Kranggan Madiun tanggal 20 Maret 1998, dan (Ibu) XXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/910/402404.09/2021 dari Kepala Desa Kranggan tanggal 22 September 2021;

7. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX yaitu (bapak) XXXX alias XXXX bin XXXX telah meninggal dunia karena sakit pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2016, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/07/TLI/II/2016 dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kota Samarinda tanggal 15 Februari 2016, dan (Ibu) XXXX telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/30/TLI/V/2016 dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, tanggal 12 Mei 2016;

8. Bahwa almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah dan juga anak angkat;

9. Bahwa selain Para Pemohon di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX ;

10. Bahwa semasa hidup almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX mempunyai harta berupa Tabungan di Bank dan Objek Tanah dengan rincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Tabungan di Bank Kaltim Syariah, Nomor Rekening : XXXX atas nama XXXX ;
- b. Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX ;
- c. Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX ;
- d. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan MT. Haryono Perum. Pemda Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Luas Tanah 150 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama XXXX;
- e. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Luas Tanah 392 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor : XXXX , atas nama XXXX;
- f. Sebidang Tanah yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Luas Tanah 1.075 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : XXXX , atas nama XXXX;
- g. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Karang Mumus Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Luas Tanah XXXX M2, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Nomor : 590/1669/KASU/2002 dari Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, tanggal 08-08-2002, atas nama XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : XX
  - Timur : XX
  - Selatan : XXX
  - Barat : XXX;
- h. Sebidang Tanah, yang terletak di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Luas Tanah XXXX M2, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Terdaftar Nomor : 590/3340/XI/KASU/2012 dari Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, tanggal 22-11-2012, atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : XXX
  - Timur : XXX
  - Selatan : XXX
  - Barat : XXX;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Sebidang Tanah, yang terletak di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Luas Tanah XXXX M2, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Terdaftar Nomor : 590/1783/VI/2012 dari Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, tanggal 15-06-2012, atas nama XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : XXXX
- Timur : XXXX
- Selatan : XXXX
- Barat : XXXX;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan Pencairan Tabungan di Bank Kaltim Syariah, Deposito di Bank Kaltim Syariah, Pengambilan Jaminan berupa Sertifikat Nomor : XXXX di Bank Danamon dan berkaitan dengan proses administrasi balik nama yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX yang telah disebutkan pada poin 10 (sepuluh);

12. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019;
3. Menetapkan secara hukum XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX adalah :
  - a. XXXX binti XXXX alias XXXX alias XXXX (anak perempuan);
  - b. Pemohon II (anak laki-laki);
  - c. Anak I (cucu perempuan/ahli waris pengganti);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. XXXX binti XXXX (cucu perempuan/ahli waris pengganti);

e. Pemohon I (cucu laki-laki/ahli waris pengganti);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Surat Nikah Nomor : 07/II/1975, Tanggal 6 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 83/1977, Tanggal 7 April 1977, dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, atas nama XXXX, (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 4076/1980, Tanggal 7 Juni 1980, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya D.T. II Bandung, atas nama XXXX, (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6472-LT-11092020-0025, Tanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, atas nama XXXX, (bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2630/IST/2004, Tanggal 15 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, atas nama XXXX, (bukti P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6472-LT-16012013-0139, Tanggal 16 Januari 2013, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, atas nama XXXX, (bukti P.6);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6472052803120011, Tanggal 27-05-2015, nama kepala keluarga XXXX , (bukti P.7);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6472030112080073, Tanggal 19-12-2018, nama kepala keluarga XXXX , (bukti P.8);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6472061308200006, Tanggal 10-03-2021, nama kepala keluarga XXXX , (bukti P.9);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6472031010180017, Tanggal 16-03-2021, nama kepala keluarga XXXX , (bukti P.10);
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 0069/AC/2012/PA. Smd, Tanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, (bukti P.11);
- Fotokopi Kutipan Akta Cerei, Nomor 0055/AC/2018/PA. Smd, Tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, (bukti P.12);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/911/402.404. 09/2021, Tanggal 16 September 2021, atas nama XXXX, (bukti P.13),
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/910/402.404. 09/2021, Tanggal 16 September 2021, atas nama XXXX, (bukti P.14),
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-10102019-0018, Tanggal 02 Oktober 2019, atas nama XXXX, (bukti P.15),
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-13082020-0023, Tanggal 04 Agustus 2020, atas nama XXXX , (bukti P.16),
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-25082021-0016, Tanggal 14 Agustus 2021, atas nama XXXX , (bukti P.17),
- Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/07/TLI/II/2016, Tanggal 15 Februari 2016, atas nama IDRIS YARTIM, (bukti P.18),
- Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/30/TLI/V/2016, Tanggal 12 Mei 2016, atas nama FATIMAH, (bukti P.19),
- Fotokopi Silsilah Ahli Waris, (bukti P.20);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bertanggal 01 September 2021, (bukti P.21);
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bertanggal 10 September 2021, (bukti P.22);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sekarang Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak XXXX, Penerbitan Sertifikat 26 Maret 2003, (bukti P.23);
- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXX sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 392 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak XXXX, Penerbitan Sertifikat 08 Juli 2014, (bukti P.24);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX sebidang tanah dengan luas 1.125 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak XXXX, Penerbitan Sertifikat 09 Maret 2010, (bukti P.25);
- Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas sebidang tanah Tanggal 07 Agustus 2002, yang terletak di Desa Karang Mumus Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak H. RACHMADI. BRE. dan Yang Menerima Hak XXXX, (bukti P.26);
- Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas sebidang tanah Tanggal 14 Mei 2012, yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX, (bukti P.27);
- Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX, (bukti P.28);

- Fotokopi Buku Tabungan di Bank Kaltim Syariah, Nomor Rekening : XXXX atas nama XXXX , (bukti P.29);
- Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX , (bukti P.30);
- Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX , (bukti P.31);
- Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor : 145.2/97/400.07.004, Tanggal 18 Oktober 2021, (bukti P.32);
- Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor : 145.2/8/400.07.004, Tanggal 18 Oktober 2021, (bukti P.33);

fotokopi alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, serta di-nazegelen;

### B. Saksi:

1. Saksi bernama XXXX , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi istri Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX , mereka suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama, XXXX dan XXXX ;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung XXXX , XXXX dan XXXX , yaitu XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX tidak pernah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung XXXX , XXXX dan XXXX , yaitu XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui XXXX pernah menikah dengan XXXX , dari pernikahan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan XXXX binti XXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXX dengan isteripernah bercerai pada tahun 2012, kemudian XXXX menikah lagi dengan XXXX, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Pemohon I , dan bercerai lagi pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2020, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ibu dan nenek para Pemohon Husnul

Khotimah alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris karena kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX serta XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX telah meninggal dunia;
  - Bahwa kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX serta XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum dan almarhumah kedua orang tua, kakek dan nenek, yaitu bapak XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX serta XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX ;
2. Saksi bernama XXXX , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi suami dari Pemohon III:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX bin XXXX dan XXXX binti XXXX , adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pekawinan orang tua, kakek dan nenek para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX , XXXX dan XXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung XXXX , XXXX dan XXXX , yaitu XXXX bin XXXX dan XXXX binti XXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung XXXX , XXXX dan XXXX , yaitu XXXX bin XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui XXXX pernah menikah dua kali pertama dengan XXXX , dari pernikahan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan XXXX binti XXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXX dengan Isteripernah bercerai pada tahun 2012, kemudian XXXX menikah yang kedua dengan XXXX, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Pemohon I , dan bercerai lagi pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2020, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ibu dan nenek para Pemohon bernama XXXX binti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris karena kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX bin XXXX dan XXXX serta XXXX binti XXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX bin XXXX dan XXXX serta XXXX binti XXXX hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Pemohon bapak XXXX bin XXXX dan XXXX bin XXXX serta almarhumah XXXX binti XXXX ;

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan secara lisan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah karena kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX bin XXXX dan XXXX bin XXXX serta XXXX binti XXXX telah meninggal dunia karena sakit, almarhumah XXXX bin XXXX dan almarhumah XXXX binti XXXX ada meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX serta almarhum XXXX bin XXXX meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32 dan P.33 serta alat bukti 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan di-nazege/en, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Muhaji S bin XXXX dengan XXXX binti Em XXXX yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 1975, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang tercantum di dalamnya XXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 05 Maret 1977, anak perempuan dari suami istri XXXX dan Ence XXXX alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka terbukti XXXX adalah anak perempuan dari suami istri XXXX dan XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang tercantum di dalamnya XXXX , lahir di Bandung pada tanggal 31 Mei 1980, anak laki-laki dari suami istri XXXX dan XXXX , alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka terbukti XXXX adalah anak laki-laki dari suami istri XXXX dan XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang tercantum di dalamnya XXXX , lahir di Samarinda pada tanggal 18 Desember 2000 dan XXXX lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 2004, 2 (dua) anak perempuan dari suami istri XXXX dan XXXX , alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka terbukti XXXX , lahir di Samarinda pada tanggal 18 Desember 2000 dan XXXX lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 2004, adalah dua anak perempuan dari suami istri XXXX dan XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang tercantum di dalamnya XXXX , lahir di Samarinda pada tanggal 14 April 2012, anak laki-laki dari suami istri XXXX dan Sartika Sari, alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka terbukti XXXX adalah anak laki-laki dari suami istri XXXX dan Sartika Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya tercantum nama XXXX , XXXX anak perempuan dan laki-laki nama orang tua XXXX (ayah) dan XXXX (ibu), dan XXXX dan XXXX , dua anak perempuan nama orang tua XXXX (ayah) dan XXXX (ibu) serta XXXX anak laki-laki nama orang tua XXXX (ayah) dan XXXX (ibu) alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka terbukti XXXX dan XXXX, dua anak perempuan nama orang tua XXXX (ayah) dan XXXX (ibu) serta XXXX anak laki-laki nama orang tua XXXX (ayah) dan XXXX (ibu);

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang XXXX bin XXXX dengan Isterisejak tanggal 16 Januari 2012 telah resmi bercerai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang XXXX bin XXXX dengan XXXX bin. XXXX sejak tanggal 11 Januari 2018 telah resmi bercerai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, maka dinyatakan terbukti secara hukum Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, maka dinyatakan terbukti secara hukum Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, maka dinyatakan terbukti secara hukum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, maka dinyatakan terbukti secara hukum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, maka dinyatakan terbukti secara hukum XXXX telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, dengan sebab karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka dinyatakan terbukti secara hukum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2016, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka dinyatakan terbukti secara hukum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2016, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.20, P.21 dan P.22 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris, diperoleh keterangan dan terbukti bahwa XXXX dan XXXX adalah suami istri mempunyai anak bernama XXXX, hubungan XXXX dan XXXX adalah suami istri, mempunyai anak bernama XXXX, hubungan XXXX dengan XXXX adalah suami istri, mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX, XXXX dengan XXXX adalah suami istri mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX, hubungan XXXX dengan XXXX adalah suami istri mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak XXXX, Penerbitan Sertifikat 26 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXX sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 392 M<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak. XXXX, Penerbitan Sertifikat 08 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX sebidang tanah dengan luas 1.125 M<sup>2</sup> yang terletak di yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak XXXX, Penerbitan Sertifikat 09 Maret 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas sebidang tanah Tanggal 07 Agustus 2002, yang terletak di Desa Karang Mumus Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX, maka terbukti hak atas sebidang tanah tersebut telah dilepaskan haknya oleh XXXX dan yang

Menerima Hak XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas sebidang tanah Tanggal 14 Mei 2012, yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak Ir. H. XXXX, maka terbukti hak atas sebidang tanah tersebut telah dilepaskan haknya oleh ASRUL ILYAS, ME dan yang Menerima Hak XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas sebidang tanah Tanggal 14 Mei 2012, yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX, maka terbukti hak atas sebidang tanah tersebut telah dilepaskan haknya oleh XXXX dan yang Menerima Hak XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 berupa fotokopi Buku Tabungan di Bank Kaltim Syariah, Nomor Rekening : XXXX Nama XXXX , maka terbukti nama pemilik Buku Tabungan tersebut adalah XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 berupa fotokopi Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX , maka terbukti nama pemilik Deposito Bank Kaltim Syariah tersebut adalah XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 berupa fotokopi Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX , maka terbukti nama pemilik Deposito Bank Kaltim Syariah tersebut adalah XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.32 dan P.33 berupa fotokopi Surat Keterangan, maka diperoleh keterangan tentang nama XXXX S dan XXXX , meskipun penulisan nama XXXX dan XXXX tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda tetapi yang sebenarnya adalah nama kedua orang tersebut, yaitu ayah dan ibu kandung dari XXXX , XXXX dan XXXX ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di depan sidang, Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yang pada pokoknya antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX, mereka suami istri, dari perkawinan kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX , XXXX dan XXXX , ayah dan ibu kandung XXXX, XXXX dan XXXX, yaitu XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX tidak pernah bercerai, ayah kandung XXXX , XXXX dan XXXX , yaitu XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019, karena sakit, XXXX pernah menikah dengan XXXX , dari pernikahan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan XXXX binti XXXX, XXXX dengan Isteri pernah bercerai pada tahun 2012, kemudian XXXX menikah lagi dengan XXXX, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Pemohon I , dan bercerai lagi pada tahun 2018, XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2020, karena sakit, ibu dan nenek para Pemohon XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, karena sakit, Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris karena kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX serta XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias Em XXXX telah meninggal dunia, kedua orang tua, kakek dan nenek para Pemohon bapak XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX serta XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum dan almarhumah kedua orang tua, kakek dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek, yaitu bapak XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX serta XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di muka sidang serta dengan memperhatikan hubungan satu sama lain, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX, mereka suami istri, dari pekawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX, ayah dan ibu kandung XXXX, XXXX dan XXXX ;
2. Bahwa XXXX pernah menikah dengan XXXX binti H. Riduansyah, dari pernikahan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan XXXX binti XXXX, XXXX dengan Isteri pernah bercerai pada tahun 2012;
3. Bahwa XXXX menikah kedua dengan XXXX, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Pemohon I, dan bercerai lagi pada tahun 2018;
4. Bahwa XXXX pada tanggal 04 Agustus 2020, telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa XXXX binti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, karena sakit;
6. Bahwa kedua orang tua kandung XXXX telah meninggal dunia semasa XXXX binti XXXX masih hidup;
7. Bahwa bapak XXXX bin XXXX dan XXXX serta XXXX binti XXXX hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan XXXX bin XXXX dan XXXX serta XXXX binti XXXX ;
9. Bahwa XXXX bin XXXX, selain meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX, ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

**9.1.** Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 150 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX, yang terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, sekarang Kelurahan Karang Anvar. Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak XXXX, Penerbitan Sertifikat 26 Maret 2003;

**9.2.** Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 392 M<sup>2</sup>. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXX , yang terletak di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak. XXXX, Penerbitan Sertifikat 08 Juli 2014;

**9.3.** Sebidang tanah dengan luas 1.125 M<sup>2</sup>. Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX , yang terletak di yang terletak di Jalan Tatako Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak Ir. H. XXXX, Penerbitan Sertifikat 09 Maret 2010;

**9.4.** Sebidang tanah sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 07 Agustus 2002, yang terletak di Desa Karang Mumus Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX;

**9.5.** sebidang tanah sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 14 Mei 2012, yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX;

**9.6.** Sebidang tanah sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 14 Mei 2012, yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX;

10. Bahwa XXXX binti XXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, selain meninggalkan 2 (dua) anak bernama XXXX dan XXXX dan 3 (tiga) orang anak keturunan XXXX bin XXXX, bernama Anak I dan XXXX binti XXXX serta Pemohon I ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

**10.1.** Buku Tabungan di Bank Kaltim Syariah, Nomor Rekening : XXXX atas nama XXXX :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX ;

10.3. Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX ;

Menimbang, bahwa XXXX bin XXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai **"Pewaris"**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa hubungan XXXX dan XXXX bin XXXX, XXXX binti XXXX serta XXXX bin XXXX adalah istri dan dua anak kandung perempuan dan satu anak kandung

laki-laki Pewaris (XXXX bin XXXX);

Menimbang, bahwa XXXX dan XXXX bin XXXX, XXXX binti XXXX serta XXXX bin XXXX adalah istri dan dua anak kandung perempuan dan Satu anak kandung laki-laki Pewaris (XXXX bin XXXX) ada hubungan perkawinan dan hubungan darah, yaitu istri dan dua anak kandung perempuan dan Satu anak kandung laki-laki Pewaris (XXXX bin XXXX), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai **"Ahli Waris"**;

Menimbang, bahwa XXXX bin XXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai **"Pewaris"**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa hubungan XXXX bin XXXX, dengan Anak I dan XXXX binti XXXX serta Pemohon I adalah dua anak perempuan dan Satu anak kandung laki-laki seayah dengan Pewaris (XXXX bin XXXX);

Menimbang, bahwa XXXX bin XXXX, dengan Anak I dan XXXX binti XXXX serta Pemohon I adalah dua anak perempuan dan Satu anak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung laki-laki seayah dengan Pewaris (XXXX bin XXXX), yaitu ada hubungan darah, yaitu dua anak perempuan dan Satu anak laki-laki seayah dengan Pewaris (XXXX bin XXXX), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai **"Ahli Waris"**;

Menimbang, bahwa XXXX binti XXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai **"Pewaris"**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa hubungan XXXX dengan XXXX binti XXXX dan XXXX bin XXXX serta Anak I dan XXXX binti XXXX serta Pemohon I, adalah dua anak kandung perempuan dan dua cucu perempuan serta satu cucu laki-laki Pewaris (XXXX binti XXXX);

Menimbang, bahwa XXXX dengan XXXX binti XXXX dan XXXX bin XXXX serta Anak I dan XXXX binti XXXX serta Pemohon I ada hubungan darah, yaitu 2 (dua) anak kandung perempuan dan dua cucu perempuan serta satu cucu laki-laki, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai **"Ahli Waris"**;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia para pewaris tidak ada meninggalkan wasiat dan pula tidak meninggalkan utang berupa apapun dan tidak ada anak angkat serta tidak ada wasiat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa ahli waris sah dari almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX, adalah:

1. XXXX binti XXXX (istri),
2. XXXX bin XXXX, (anak kandung laki-laki),
3. XXXX binti XXXX (anak kandung perempuan),
4. XXXX bin XXXX anak kandung laki-laki),

Menimbang, bahwa oleh karena XXXX bin XXXX dengan baik dengan istri maupun kedua telah bercerai, maka dinyatakan ahli waris sah dari almarhum XXXX bin XXXX, adalah:

1. Anak I (anak kandung perempuan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXX binti XXXX (anak kandung perempuan)
3. Pemohon I, (anak kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa XXXX binti XXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan memperhatikan pertimbangan di atas, maka terbukti ahli waris yang sah dari almarhumah XXXX binti XXXX, adalah:

1. XXXX binti XXXX (anak kandung perempuan),
2. XXXX bin XXXX (anak kandung laki-laki),
3. Anak I (cucu perempuan)
4. XXXX binti XXXX (cucu perempuan)
5. Pemohon I, (cucu laki-laki)

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX untuk keperluan mengurus harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum dan almarhumah, berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 150 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX, yang terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak XXXX, Penerbitan Sertifikat 26 Maret 2003;
- b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 392 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXX, yang terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak XXXX, Penerbitan Sertifikat 08 Juli 2014;
- c. Sebidang tanah dengan luas 1.125 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX, yang terletak di yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nama Pemegang Hak Ir. H. XXXX, Penerbitan Sertifikat 09 Maret 2010;
- d. Sebidang tanah sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 07 Agustus 2002, yang terletak di Desa Karang Mumus Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. sebidang tanah sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 14 Mei 2012, yang terletak di Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX;
- f. Sebidang tanah sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 14 Mei 2012, yang terletak di Kecamatan Samarinda Uara, Kota Samarinda, dengan luas tanah XXXX M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak XXXX dan Yang Menerima Hak XXXX;
- g. Buku Tabungan di Bank Kaltim Syariah, Nomor Rekening : XXXX atas nama XXXX ;
- h. Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX ;
- i. Deposito Bank Kaltim Syariah Nomor : XXXX , atas nama XXXX ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu menurut hukum permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon menurut hukum harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan permohonan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019;
3. Menetapkan secara hukum XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX, adalah:
  - 4.1. XXXX binti XXXX (istri),
  - 4.2. XXXX bin XXXX, (anak kandung laki-laki),
  - 4.3. XXXX binti XXXX (anak kandung perempuan).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. XXXX bin XXXX anak kandung laki-laki),
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah XXXX alias XXXX alias XXXX binti XXXX alias XXXX adalah:
  - 5.1. XXXX binti XXXX (anak kandung perempuan),
  - 5.2. XXXX bin XXXX (anak kandung laki-laki),
  - 5.3. Anak I (cucu perempuan)
  - 5.4. XXXX binti XXXX (cucu perempuan)
  - 5.5. Pemohon I, (cucu laki-laki)
6. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hesty Lestari, S. H., Panitera Pengganti dan pula dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I.**

**Hesty Lestari, S. H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp nihil
4.	PNBP	Rp30.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp130.000,00